



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan dalam Kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi dan Rencana Kinerja serta mendorong tugas Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Sebagai dokumen yang disusun di penghujung tahun, laporan ini dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada semua pihak yang berkepentingan. Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tanjungpinang, Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG**



Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19660604 199412 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia.....	10
1.5. Sumber Dana.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1. Perencanaan Kinerja	14
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	17
3.3. Akuntabilitas Kinerja.....	20
3.4. Analisis Efisiensi	26
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 1.2 Komposisi Aparatur Menurut Golongan.....	11
Tabel 1.3 Rincian Belanja.....	12
Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2024-2026.....	14
Tabel 2.2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 3.2 Tabel Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.....	20
Tabel 3.3 Analisis Efisiensi.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk menjadi organisasi pemerintah daerah yang terpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

belum optimalnya akses masyarakat terhadap Perda dan Perkada, penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada yang belum optimal, lemahnya pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, masih kurangnya kompetensi dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta terbatasnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota diantaranya :
 - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
 - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Memimpin dalam penyusunan pedoman pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinir keberadaan penyidik pegawai negeri sipil daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah serta aparatur lainnya; dan
- d. Pengoordinir urusan ketatalaksanaan.

1.3.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu satuan dalam penataan administrasi, kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan maupun tugas kehumasan serta pelaksanaan tugas lain. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang kesekretariatan; dan

✓ **Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan laporan kerja tahunan dengan menjabarkan tugas dan fungsi serta Renstra Satpol PP agar tercapai tujuan kerja yang efektif dan terarah;
- b. Pelaksanaan koordinasi lintas penyusunan program dengan sub bagian dan seksi lainnya.
- c. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
- e. Pembuatan laporan secara berkala terhadap hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja penyusunan program; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi;

- a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan dan menganalisa data, mengidentifikasi masalah dan perencanaan kebutuhan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;

- b. Penghimpunan, mengkaji dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta yang berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data dan informasi melalui kegiatan mencari, mengumpulkan, merekapitulasi, menganalisa data dan memformulasikan data menjadi informasi sebagai laporan kepada atasan dan menyampaikan kepada pihak terkait;
- d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik satuan kerja yang meliputi, melaksanakan inventarisasi, perencanaan kebutuhan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian barang serta melaporkan inventarisasi barang;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan data base pegawai, menganalisa kebutuhan pegawai, kepangkatan dan pembinaan karir, membuat daftar urut kepangkatan, kesejahteraan dan penghargaan, mutasi pemberhentian dan pensiun;
- g. Pelaksanaan koordinasi internal satuan kerja dengan menciptakan komunikasi secara berkelanjutan dan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan terkait;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
- i. Penghimpunan, mengkaji dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan tugas dan fungsi satuan kerja serta yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Penelitian kelengkapan setiap surat permintaan pembayaran (spp) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran keuangan sesuai aturan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan pengajuan perintah membayar, pencairan dana, pembayaran, pembukuan dan penyediaan data pendukung dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah;
- l. Penyusunan rencana anggaran, perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan, biaya operasional dan pembayaran gaji pegawai;
- m. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas;
- n. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan, pengelolaan arsip sub bagian keuangan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1.3.3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kegiatan penegakan peraturan perundang

undangan daerah, serta kebijakan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, dalam usaha penegakan peraturan perundang undangan yang ada di daerah.
- b. Pengoordinasian kesekretariatan PPNS, pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan di daerah;
- c. Pengoordinasian pembinaan disiplin personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam usaha penegakan peraturan perundang undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam rangka usaha peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum yang berhubungan dengan tugas pokok satuan polisi pamong praja;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara preventif dalam usaha peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap personil satuan polisi pamong praja;
- f. Penerimaan laporan, saran dan keluhan masyarakat serta menganalisa gejala atau pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan kebijakan daerah lainnya yang menjadi wewenang satuan polisi pamong praja;
- g. Pengawasan terhadap usaha-usaha yang belum mempunyai izin dari pemerintah kota tanjungpinang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan menganalisa data yang menjadi tugas pokok satuan polisi pamong praja peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Penghimpunan dan mengkaji serta memahami peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. Pelaksanaan penyelidikan terhadap gejala-gejala terhadap adanya dugaan indikasi pelanggaran;
- d. Pelaksanaan proses penyelidikan secara akuntabilitas terhadap masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang satuan polisi pamong praja;
- e. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah non yustisi, mencatat, mendokumentasikan dan merekam kejadian serta melakukan penyelidikan dan proses penyidikan sesuai aturan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan proses penanganan tindak pidana ringan dan berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun ppns;
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan seksi lainnya yang berhubungan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- h. Pembuatan laporan penyelidikan dan penyidikan secara terukur; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Pengoordinasian penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- c. Pengoordinasian pengawalan pejabat dan orang – orang penting.
- d. Pengoordinasian pengamanan tempat-tempat penting;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan patroli; dan

✓ **Seksi Operasi Dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan pengendalian melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibidang operasi dan pengendalian, penanganan, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data maupun informasi yang berhubungan dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Penyusunan strategi atau teknik pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai standard operasional;
- c. Pelaksanaan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
- d. Pelaksanaan penanganan pengendalian unjuk rasa;
- e. Pelaksanaan patroli rutin secara terukur dan akuntabilitas;
- f. Perumusan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tugas pokok satuan polisi pamong praja;
- g. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan upaya preventif; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Seksi Kerjasama**

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibidang kerjasama, koordinasi dalam rangka peningkatan dan penguatan hubungan kerjasama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta merupakan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan memperhatikan hirarki birokrasi dan kode etik profesi. Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan dan menganalisa data, mengidentifikasi masalah, menganalisa kebutuhan kerjasama yang akan dilaksanakan;
- b. Menjalin hubungan baik dan pendekatan terhadap masyarakat agar setiap rencana penertiban atau pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dapat dukungan dari masyarakat dengan mengedepankan rasa kekeluargaan;

- c. Pengoordinir proses kerjasama serta kehumasan maupun pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan tugas seksi;
- d. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
- e. Pengoordinir pengamanan tempat-tempat penting;
- f. Pemberian fasilitas penyelesaian masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1.3.5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan dalam menggali dan membina potensi masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka pengamanan pemilu;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan pihak terkait lainnya melalui komunikasi secara berkesinambungan untuk menjalin kerjasama dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat dan kesiap siagaan,
- e. Penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan pengarahan satuan perlindungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

✓ Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyiapan bahan program perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis perlindungan masyarakat;
- c. Perencanaan dan mengkoordinir pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas Satlinmas
- d. Pengoordinasian penempatan pengamanan tps sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesiap siagaan pengamanan tahapan-tahapan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilukada yang diselenggarakan oleh daerah sesuai prosedur yang berlaku;

- f. Pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- ✓ **Seksi Bina Potensi Masyarakat**
- Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perlindungan Masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dan menggali potensi masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinir perumusan dan penyusunan program latihan perlindungan masyarakat;
 - b. Penginventarisir dan menyelenggarakan latihan bagi satuan perlindungan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - c. Pengoordinir peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dengan memberikan pemahaman teknik penanganan ketentraman dan ketertiban serta keamanan di tps secara umum yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi yang ada di daerah;
 - d. Penyimpanan dan memelihara data dan arsip yang berhubungan dengan satuan linmas;
 - e. Pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap sistem keamanan lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

1.3.6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh keberadaan sumber daya aparatur yang memadai sehingga mampu mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sumber daya aparatur Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 berjumlah 264 orang yang terdiri dari 148 orang PNS (pegawai Negeri Sipil), 1 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 70 orang THKK (Tenaga Honorer Kontrak Kerja) dan 45 orang tenaga *outsourcing*. Adapun komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan sebagai berikut :

1.4.1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.1 Komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	Laki-laki	3	1
		Perempuan	0	0
2	S1	Laki-laki	48	18
		Perempuan	23	9
3	D4	Laki-laki	2	1
		Perempuan	0	0
4	D1/D2/D3	Laki-laki	4	2
		Perempuan	0	0
5	SLTA	Laki-laki	155	59
		Perempuan	26	10
6	SLTP	Laki-laki	3	1
		Perempuan	0	0

1.4.2. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Komposisi aparatur menurut golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	IV	Laki-laki	4	3
		Perempuan	-	0
2	III	Laki-laki	83	56
		Perempuan	23	15
3	II	Laki-laki	33	22
		Perempuan	5	3
4	PPPK	Laki-laki	0	0
		Perempuan	1	1

1.5. Sumber Dana

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Tahun 2024, dana yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebesar Rp 27,981,565,462,- (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) termasuk di dalamnya anggaran untuk pembayaran tunda bayar Tahun 2023 sebesar Rp. 417,519,810,- (empat

ratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tersebar dalam 2 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Belanja

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tunda Bayar Tahun 2023	Pagu 2024	Pagu DPA
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	257,967,450	25,275,398,652	25,533,366,102
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	22,232,500	22,232,500
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15,196,000	15,196,000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7,036,500	7,036,500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	19,677,679,362	19,677,679,362
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	19,677,679,362	19,677,679,362
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	460,265,761	460,265,761
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	460,265,761	460,265,761
4	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	154,506,450	919,947,472	1,074,453,922
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	10,665,000	10,665,000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154,506,450	71,339,472	225,845,922
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	9,424,000	9,424,000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	471,694,100	471,694,100
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	37,800,000	37,800,000
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	1,000,000	1,000,000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	318,024,900	318,024,900
5	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,000,000	121,158,657	139,158,657
a	Pengadaan Mebel	18,000,000	-	18,000,000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	121,158,657	121,158,657
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3,841,892,200	3,841,892,200
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	125,437,000	125,437,000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	3,716,455,200	3,716,455,200

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,461,000	232,222,700	317,683,700
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,425,000	30,624,000	63,049,000
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,036,000	147,048,700	200,084,700
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	54,550,000	54,550,000
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159,552,360	2,288,647,000	2,448,199,360
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,352,360	1,996,442,000	2,045,794,360
a	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	826,970,000	826,970,000
b	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	35,990,000	300,000,000	335,990,000
c	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	13,362,360	869,472,000	882,834,360
2	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	110,200,000	292,205,000	402,405,000
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	110,200,000	208,289,000	318,489,000
b	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	83,916,000	83,916,000
	TOTAL	417,519,810	27,564,045,652	27,981,565,462

Sumber : DPA-P Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja/target tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang disusun dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis, selanjutnya Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Uraian secara rinci kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target			Target Akhir
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya penegakkan perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	93	93	93	93
2	Meningkatnya penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal	Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (SDM)	%	55	58	60	60
		Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Sarpras)	%	75	78	80	80
		Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Warga Negara)	%	100	100	100	100

Sumber : Renstra periode 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan/perjanjian antara Pimpinan dengan Pimpinan di atasnya, yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Uraian secara rinci kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya penegakkan perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	93
2	Meningkatnya penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal	Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (SDM)	%	55
		Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Sarpras)	%	75
		Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Warga Negara)	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Berikut adalah capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target			Realisasi	Capaian Terhadap Target 2024	Target Akhir	Realisasi Akhir s/d 2024	Capaian Terhadap Target Akhir (%)
				2024	2025	2026					
1	Meningkatnya penegakkan perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	93	93	93	93.02	100.02	93	93.02	100.02
2	Meningkatnya penerapan SPM Tranitbumlinmas secara optimal	Persentase penerapan SPM Tranitbumlinmas (SDM)	%	55	58	60	85.23	154.96	60	85.23	142.05
		Persentase penerapan SPM Tranitbumlinmas (Sarpras)	%	75	78	80	78.34	104.45	80	78.34	97.93
		Persentase penerapan SPM Tranitbumlinmas (Warga Negara)	%	100	100	100	100.00	100.00	100	100	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan target sasaran dan indikator kinerja pada satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai, dimana terdapat dua sasaran strategis untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan empat indikator kinerja utama dimana terdapat semua indikator melebihi target. Secara garis besar dengan kondisi capaian di atas dengan rata-rata capaian di atas 100% Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dikatakan berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin penegakan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi terjadi pelanggaran Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024 dilakukan terhadap berbagai macam pelanggaran masyarakat, dimana terdapat sebanyak 1017 kasus pelanggaran Perda/Perkada yang masuk/dipantau di Kota Tanjungpinang. Dari semua kasus yang masuk/dipantau tersebut 946 kasus telah diselesaikan. Pelaksanaan penegakan Perda dan perkada yang ditargetkan tahun 2024 sebesar 93%, dan terealisasi sebesar 93.02%. Persentase realisasi tersebut dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 yakni jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 946 dibagi jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan dan/atau dipantau pada tahun 2024 sebanyak 1017.

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

b. Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (SDM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat (SPM Trantibumlinmas) merupakan tolak ukur ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang meliputi:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat faktor mutu pelayanan dasar diatas saling terkait dan terintegrasi agar mutu pelayanan dapat tercapai secara maksimal. Artinya, mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

Upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur Satpol PP dan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas anggota Satpol PP. Pada tahun 2024 jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang sudah mengikuti diklat sejumlah 127 dari 149 jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja atau sebesar 85.23% dari keseluruhan ASN Satpol PP Kota Tanjungpinang.

c. Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Sarpras)

Standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan standar teknis terkait standar jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki, baik sarana dan prasarana yang langsung digunakan dalam penegakan Perda dan Perkada maupun sarana dan prasarana tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tercantum dalam pasal 7 sampai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri, Standar Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana yang layak dan memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dari 2.812 yang dibutuhkan di Satuan Polisi Pamong Praja yang tersedia hanya sebanyak 2.203 yang tersedia atau sebesar 78.34% dari total kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan masih bnyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pekasanaan tugas pokok dan fungsinya. Meskipun demikian Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

d. Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas (Warga Negara)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Perda dan Perkada senantiasa menghadapi resiko dan akibat dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah adanya warga negara/warga sipil yang terkena dampak dan kerugian akibat dari Penegakan Perda dan Perkada tersebut, warga yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perkada ini berdasarkan Standar Pelayanan Minimal harus memperoleh layanan tanpa terkecuali. Hal inilah merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Berdasarkan table 3.1 bisa dilihat persentase realisasi berada di angka 100% dengan capaian realisasi juga 100%. Hal ini berarti dari penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan ternyata Satpol PP Kota Tanjungpinang telah melakukan kegiatan sesuai dengan mutu pelayanan dasar yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur, didukung dengan sarana prasarana sesuai standar, serta dilaksanakan oleh anggota Satpol PP yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan, sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak baik mengalami kerusakan asset maupun mengalami cedera, baik ringan, sedang, maupun berat. Artinya, Satpol PP Kota Tanjungpinang tidak memberikan pelayanan dasar baik pelayanan perbaikan kerusakan asset warga negara atau pelayanan pengobatan warga negara yang mengalami cedera.

Oleh karena itu, walaupun capaian dari sisi pelayanan perbaikan kerusakan aset dan/atau pengobatan nol, hal tersebut justru dimaknai bahwa Satpol PP Kota Tanjungpinang telah mencapai target pelayanan dasar sub urusan trantibum 100% karena warga negara mendapatkan atau merasakan manfaat dari situasi dan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram dari adanya penegakan hukum dari Perda dan Perkada sehingga dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian SPM sub urusan trantibum Satpol PP Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

3.3. Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi				
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				25,533,366,102		24,901,782,704	631,583,398	97.53	100.00	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				22,232,500		11,390,600	10,841,900	51.23	100.00	
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	15,196,000	7	Dokumen	4,899,900	10,296,100	32.24	100.00
b	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	7,036,500	5	Laporan	6,490,700	545,800	92.24	100.00
2	Administrasi keuangan perangkat daerah				19,677,679,362		19,513,153,696	164,525,666	99.16	100.00	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150	Org/ Bulan	19,677,679,362	150	Org/ Bulan	19,513,153,696	164,525,666	99.16	100.00
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				460,265,761		455,485,500	4,780,261	98.96	100.00	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	267	Paket	460,265,761	267	Paket	455,485,500	4,780,261	98.96	100.00
b	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	Orang	-		Orang	-	0.00	0.00	

6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3,841,892,200			3,641,060,869	200,831,331	94.77	100.00
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	125,437,000	12	Laporan	112,623,169	12,813,831	89.78	100.00
b	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	3,716,455,200	12	Laporan	3,528,437,700	188,017,500	94.94	100.00
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				317,683,700			263,328,300	54,355,400	82.89	100.00
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	63,049,000	1	Unit	46,185,000	16,864,000	73.25	100.00
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	Unit	200,084,700	18	Unit	163,328,300	36,756,400	81.63	100.00
c	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79	Unit	54,550,000	79	Unit	53,815,000	735,000	98.65	100.00
II	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum				2,448,199,360			1,944,085,840	504,113,520	79.41	100.00
I	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota				2,045,794,360			1,643,725,740	402,068,620	80.35	100.00

a	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	2	Dokumen	826,970,000	2	Dokumen	688,229,880	138,740,120	83.22	100.00
b	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	335,990,000	200	Orang	335,990,000	-	100.00	100.00
c	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	72	Laporan	882,834,360	72	Laporan	619,505,860	263,328,500	70.17	100.00
d	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	0	Laporan	-		Laporan	-	-	0.00	0.00

2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota				402,405,000			300,360,100	102,044,900	74.64	100.00
a	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Laporan	318,489,000	1	Laporan	217,189,000	101,300,000	68.19	100.00
b	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	11	Laporan	83,916,000	11	Laporan	83,171,100	744,900	99.11	100.00
TOTAL					27,981,565,462			26,845,868,544	1,135,696,918	95.94	100.00

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja organisasi pernakgkat daerah tidak terlepas dari permasalahan/hambatan yang dihadapi. berikut beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi	Penyediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi
Minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan akses masyarakat terutama terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi terkait Perda dan Perkada dengan menggunakan berbagai macam media sosialisasi yang bias digunakan.
Kurangnya pemahaman partisipasi pemangku kepentingan, masyarakat, organisasi pemuda, organisasi Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	Perlu ada pembelajaran atau pembekalan terkait pemahaman Perda dan Perkada maupun pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Gencar melakukan update data dan informasi terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.	Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pendukung dalam penegakan Perda dan Perkada
Minimnya dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu pemenuhan standar yang syaratkan dalam SPM	Dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu pemenuhan standar yang syaratkan dalam SPM
Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga perlu ditingkatkan lebih maksimal partisipasi masyarakat dan anggota Satlinmas;	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMLINMAS untuk sarana pelapor 2. Melalui kelurahan untuk memberdayakan anggota Satlinmas untuk membantu penanganan Trantibum dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kurangnya kompetensi dan jumlah personil Satlinmas	Membuat/menghimbau bagi anggota Satlinmas untuk diterbitkan SK pengangkatan Satlinmas oleh Camat
Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas	Melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Satlinmas

Adapun yang menjadi perbandingan kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/SPM adalah meningkatnya kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dan

penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Solusi/upaya yang telah dan akan terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah mengadakan/mengikuti pelatihan/dikisar Intel, PPNS dan beberapa pelatihan lainnya dan masih ada beberapa anggota yang belum mendapatkan pelatihan.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan serta pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan serta pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran yang ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2024. Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Tahun 2024 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Satuan Polisi Pamong Praja Menerima alokasi dana sebesar Rp. 27.981.565.462,- termasuk tunda bayar tahun 2023 sebesar Rp. 417.519.810,- untuk mencapai 2 sasaran, 2 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang keseluruhannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P). Dari alokasi anggaran yang tersedia tersebut hingga berakhirnya tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 26.845.868.544,- atau 95.94% dari alokasi dana yang tersedia dengan catatan terdapat tunda bayar terhadap 6 (enam) kegiatan / 8 (delapan) sub kegiatan sebesar Rp. 625.002.526,- atau sebesar 2.23% dari keseluruhan anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.

Dari data penyerapan dana diatas dapat digambarkan program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, dapat tercapai dengan hasil yang baik dan Satpol PP Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat dialokasikan pada tahun anggaran 2024.

3.4. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah konsep terukur yang dapat ditentukan dengan menggunakan rasio *output* yang berguna untuk input total. Efisiensi bertujuan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya seperti bahan fisik dan waktu untuk mencapai *output* yang diinginkan. Analisis

efisiensi dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu Efisien dan Kurang Efisien. Kegiatan dikatakan efisien apabila jika capaian output lebih besar atau sama dengan capaian dana. Kegiatan dikatakan kurang efisien apabila capaian output lebih kecil dari capaian dana. Target dan realisasi *output* dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi

No.	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Capaian Output %	Capaian Dana %	Analisis
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	100.00%	32.24	Efisien
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	100.00%	92.24	Efisien
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	100.00%	99.16	Efisien
4	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	100.00%	98.96	Efisien
5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100.00%	95.91	Efisien
6	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100.00%	96.68	Efisien
7	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100.00%	89.42	Efisien
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100.00%	93.17	Efisien
9	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100.00%	51.98	Efisien
10	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100.00%	74.40	Efisien
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100.00%	90.39	Efisien
12	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Paket	100.00%	100.00	Efisien
13	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100.00%	12.41	Efisien
14	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100.00%	89.78	Efisien
15	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100.00%	94.94	Efisien
16	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	100.00%	73.25	Efisien
17	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	100.00%	81.63	Efisien

18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100.00%	98.65	Efisien
19	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	100.00%	83.22	Efisien
20	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100.00%	100.00	Efisien
21	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	100.00%	70.17	Efisien
22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	100.00%	68.19	Efisien
23	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	100.00%	99.11	Efisien
			100.00%	95.94%	

Dari tabel analisis efisiensi diatas dapat dilihat bahwa semua kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dilakukan dengan efisien yang terbukti dengan ke 24 indikator kinerja (output) tidak ada yang dilakukan dengan kurang efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang ini merupakan akuntabilitas/pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Daerah kepada perangkat daerah. Pada awal tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menetapkan Rencana Kinerja (Renja) / Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 27.981.565.462,- dengan dua komponen rincan belanja. komponen pertama belanja operasi sebesar Rp. 27.786.117.055,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 19.677.679.362,- serta belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 8.108.437.693,-. komponen kedua belanja modal sebesar Rp. 195.448.407,- yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 19.650.000,-, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 21.158.657,-, belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 54.639.750,-. Dari jumlah anggaran tersebut selama tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 26.845.868.544,- atau sebesar 95.94% dari keseluruhan belanja dengan realisasi pelaksanaan fisik kegiatan sebesar 100 % dengan demikian pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024 cukup puas mencapai predikat “Berhasil”. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 juga bisa dilihat pada hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang memperoleh nilai 75.40.

Keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi. Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beserta tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. SEKRETARIAT

Permasalahan	Tindak Lanjut
Kurangnya perlengkapan untuk pemeriksaan awal permasalahan baik kendaraan dan pemeliharaan prasarana gedung	Diperlukan tambahan peralatan seperti kompresor, mesin las, pengecek arus tegangan listrik, pengecek signal.
Ketersediaan air pada saat musim kemarau, ketersediaan air pada musim kemarau, cadangan air sumur tidak cukup jika tidak ada pasokan air	Diperlukan instalasi air PAM, penambahan tandon air, atau pembelian air dari penyedia air bersih
Tidak tersedia gudang penyimpanan yang representatif, karena penyimpanan alat-alat yang ada kurang memadai	Tambahan rak-rak penyimpanan alat-alat serta tempat penyimpanan barang habis pakai sebelum disalurkan
Belum tersedianya gudang arsip/ruang arsiparis yang memadai	Perlu pengadaan gudang arsiparis dengan prasarana yang memadai

2. BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Permasalahan	Tindak Lanjut
Adanya beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang / Peraturan di atasnya	Revisi Perda-Perda yang sudah tidak sesuai
Masih lemahnya pemahaman terkait Perda dan Perkada	Pembelajaran atau pembekalan terkait pemahaman Perda dan Perkada
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda dan Perkada	Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pendukung dalam penegakan Perda dan Perkada
Kurangnya koordinasi dengan pihak OPD lain terkait penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar OPD terkait sehingga dapat menegakkan Perda dan Perkada
Anggaran dalam penegakan Perda tidak memadai	Ketersediaannya anggaran yang mencukupi

3. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Permasalahan	Tindak Lanjut
Pergeseran agenda perayaan hari besar keagamaan diluar jadwal yang di tetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemuka Agama 2. Meningkatkan koordinasi dengan Kasi Keagamaan di Kantor Kemenag Tanjungpinang
Masih ditemukannya pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan surat edaran wali kota tentang pengaturan jam operasional pada bulan ramadhan	Meningkatkan Pengawasan Melalui Patroli pada Jam Operasional yang ditentukan dalam surat edaran wali kota tentang pengaturan jam operasional pada bulan suci ramadhan
Terjadinya konflik antara masyarakat/pelaku usaha yang ditertibkan dengan aparat penegak Perda/Perkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Patroli Pengawasan dan Pengamanan sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Perda/Perkada oleh masyarakat/Pelaku Usaha. 2. Sosialisasi Perda/Perkada sehingga menumbuhkan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada oleh masyarakat/Pelaku Usaha
Perbandingan jumlah personil pengamanan dengan Objek Pengamanan yang tidak seimbang (Pada Pemilu dan Pilkada 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemberdayaan Satlinmas dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024 2. Usulan pengalokasian anggaran Kebutuhan Sarana Prasarana
Terbatasnya Kompetensi yang dimiliki pamong wilayah berbanding dengan tuntutan kompleksitas pekerjaan.	Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Kompetensi Pamong wilayah sehingga Pamong wilayah dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya di wilayah tugasnya masing-masing.
Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pemenuhan atau penambahan anggaran berdasarkan kebutuhan perencanaan pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

4. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Permasalahan	Tindak Lanjut
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Satlinmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Camat dan Lurah agar memberdayakan anggota Satlinmas yang ada diwilayahnya untuk melakukan dan turut serta dalam pengamanan kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungannya masing-masing. 2. Mensosialisasikan kelembagaan Satlinmas yang ada diwilayah Kelurahan agar anggota Satlinmas dan masyarakat mengetahui dan paham dengan struktur organisasi Satlinmas dan tupoksinya
Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas	Melaksanakan pembinaan terhadap Satlinmas dengan mengadakan rapat koordinasi (rakor) secara periodik/berkala dan berkoordinasi dengan OPD terkait yang mempunyai hubungan tupoksi Satlinmas agar mengikutsertakan anggota Satlinmas apabila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat
Sarana dan prasarana Pos Kamling belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendataan aset poskamling yang sudah diserahkan maupun yang belum diserahkan ke Pemko Tanjungpinang 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait prosedur usulan pembangunan dan rehab Poskamling yang menggunakan anggaran Belanja Modal dari APBD Kota Tanjungpinang.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG**



Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT
NIP. 19660604 1994121 004